



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 187 /HK/2025

TENTANG
10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENUNJANG
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam rangka menunjang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Penunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Penunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Maret 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 187 /HK/2025
 TANGGAL 13 Maret 2025
 TENTANG
 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
 PENUNJANG PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN SIKKA
 TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENUNJANG
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

No	Nama Paket	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pekerjaan Fisik (Konstruksi) Pembangunan Puskesmas Tuanggeo	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	6.528.999.600
2	Pekerjaan Fisik (Konstruksi) Pembangunan Puskesmas Nanga	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	6.158.993.480
3	Belanja Modal Electric Generating Set	RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	3.763.723.000
4	Belanja Modal Alkes – Broncoscopi	RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	2.445.932.158
5	Pengadaan IPAL Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	1.491.000.000
6	Pembangunan Kapal Fiberglass 1 GT	Dinas Perikanan Kabupaten Sikka	1.575.000.000
7	Konstruksi Pembanguan 3 Ruang Kelas SMPN Henga (DAU)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka	864.000.000
8	Konstruksi Pembangunan 3 Ruang Kelas SMPN OJANG (DAU)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka	864.000.000
9	Konstruksi Pembanguan 3 Ruang Kelas SMPN Alok (DAU)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten	851.904.000

No	Nama Paket	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
10	Pekerjaan Fisik (konstruksi) Pembangunan Puskesmas Pembantu Kopong	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	833.999.962

BUPATI SIKKA,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO